

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terminal

Terminal dibangun sebagai salah satu prasarana yang sangat penting dalam sistem transportasi. Morlok (1991) menjelaskan terminal dapat dilihat sebagai alat untuk proses dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan satuan lalu-lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) diproses penuh sehingga sedia meneruskan perjalanannya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

2.2. Klasifikasi Terminal

Proses bongkar muat barang dalam jumlah besar didalam lokasi terminal tentunya membutuhkan ruang gerak yang besar pula. Agar penumpang lebih nyaman beraktivitas di dalam terminal, maka antara terminal penumpang dan terminal barang

diatur terpisah sesuai fungsi pelayanannya. dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terminal menurut jenis angkutan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu

1. terminal penumpang, adalah tempat melayani pergantian moda angkutan penumpang ditambah barang bawaan untuk perjalanan antar kota dan dalam kota,
2. terminal barang, adalah tempat bergantinya moda angkutan bagi barang pada jenis terminal tertentu, sekaligus sebagai terminal barang dan terminal penumpang.

Klasifikasi lebih rinci tentang terminal penumpang dan terminal barang untuk mengatur jalur lintas batas moda angkutan umum, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu

1. terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan angkutan lalu lintas batas Antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades),
2. terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan atau Angkutan Pedesaan (Ades),

3. terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Ades).

2.3. Fungsi Terminal

Diwujudkannyanya suatu terminal, tentunya agar dapat berfungsi baik bagi pengelola maupun pengguna jasa terminal. berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 31 Tahun 1993, fungsi terminal bagi pengelola dan pengguna jasa terminal adalah sebagai berikut.

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu ke moda atau kendaraan yang lain, tempat tersedianya fasilitas – fasilitas dan informasi (pelataran parkir, ruang tunggu, papan informasi, toilet, toko, loket, dll) serta fasilitas parkir bagi kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah, antara lain adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan.
3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha jasa angkutan adalah untuk pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan

fasilitas istirahat dan informasi awak bus dan fasilitas pangkalan.

2.4. Perencanaan Terminal

Perencanaan terminal tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu terminal yang baik. menurut Adisasmita (2012), terdapat beberapa kriteria utama yang perlu ditetapkan dalam perencanaan terminal.

1. terminal hendaknya dapat mengantisipasi pergerakan pejalan kaki (pedestarian), yaitu mudah dicapai dari daerah sekitarnya,
2. terminal hendaknya dapat mengantisipasi sirkulasi pergerakan bus secara efektif dan efisien,
3. terminal hendaknya mengantisipasi kebutuhan transfer yang cepat dan mudah,
4. terminal hendaknya mampu mengatasi pergerakan lalu lintas secara mudah dan cepat,
5. terminal hendaknya membuat penumpang merasa nyaman dan aman, baik untuk kegiatan naik turun dari bus maupun transfer antar lintas bus,
6. terminal hendaknya sedemikian sehingga bus menaik-turunkan penumpang secara mudah dan cepat,
7. terminal hendaknya sekecil mungkin mempengaruhi kondisi lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.

Murwono (2006), menjelaskan karakteristik perencanaan terminal penumpang harus memperhatikan :

1. sirkulasi lalu lintas

Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar, dan dapat bergerak dengan mudah. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus terpisah dengan keluar masuk kendaraan. Kendaraan didalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan yang tidak perlu. Sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan

- a. jumlah arah perjalanan,
- b. frekuensi perjalanan,
- c. waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang.

Sistem sirkulasi ini juga harus ditata dengan memisahkan jalur bus/kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antar kota.

2. fasilitas utama terminal

3. fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal

4. turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus dan dengan memperhatikan keamanan penumpang

5. luas bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak

6. tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberi kesan yang nyaman dan akrab
7. luas pelataran parkir terminal tersebut di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak berdasarkan
 - a. frekuensi keluar masuk kendaraan
 - b. kecepatan waktu naik/turun penumpang
 - c. kecepatan waktu bongkar/muat barang
 - d. banyaknya jurusan yang perlu di tampung dalam sistem jalur
8. sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus ditata sedemikian rupa sehingga rasa aman, mudah dicapai, lancar, dan tertib.

2.5. Penentuan Lokasi Terminal

Penempatan lokasi terminal merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menambah kinerja pelayanan suatu terminal. hal ini menyangkut kemudahan akses pengelola serta pengguna menuju ke lokasi terminal. Menurut Adisasmitha (2012), penentuan lokasi terminal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
2. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal
3. keterpaduan intra/antar moda transportasi

4. kelestarian lingkungan
5. kondisi topografi lokasi terminal
6. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana jaringan transportasi jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, menjelaskan bahwa dalam penentuan lokasi terminal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan ;
2. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ;
3. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan ;
4. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan ;
5. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain ;
6. permintaan angkutan ;
7. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi ;
8. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ;
dan
9. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan klasifikasi dan area pelayanannya, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, penentuan lokasi terminal adalah sebagai berikut.

Persyaratan lokasi terminal tipe A yaitu :

1. terletak di ibu kota propinsi, kotamadya/kabupaten dalam jaringan trayek bus antar kota antar propinsi (AKAP), antar kota dalam propinsi (AKDP) dan angkutan lintas batas negara.
2. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A.
3. jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di pulau jawa, 30 km di pulau sumatra, dan 50 km di pulau lainnya.
4. tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 5 Ha untuk terminal di pulau jawa dan sumatra dan 3 Ha di pulau lainnya.
5. mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 100 meter di pulau jawa dan 50 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe B yaitu :

1. terletak di kotamadya/kabupaten dalam jaringan trayek angkutan kota dalam propinsi (AKDP).
2. terletak di jalan arteri/kolektor dan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B.

3. jalan antar dua terminal penumpang tipe B/dengan terminal tipe a sekurang-kurangnya 15 km di pulau jawa, 30 km di pulau lainnya.
4. tersedia luas lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal di pulau jawa dan sumatra dan 2 Ha di pulau lainnya.
5. mempunyai jalan akses masuk/jalan keluar ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di pulau jawa dan 30 meter di pulau lainnya.

Persyaratan lokasi terminal tipe C yaitu :


1. terletak di dalam wilayah kabupaten dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
2. terletak di jalan kolektor/lokal paling tinggi kelas III A.
3. tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.
4. mempunyai jalan akses masuk/keluar kendaraan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.

2.6. Fasilitas Terminal

Fasilitas terminal merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengoperasian sebuah terminal. menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015, dalam penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang terdiri atas :

1. Fasilitas utama terminal yang terdiri dari :
 - a. jalur keberangkatan kendaraan ;
 - b. jalur kedatangan kendaraan ;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput ;
 - d. tempat parkir kendaraan ;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*) ;
 - f. perlengkapan jalan ;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi ;
 - h. media informasi ;
 - i. penanganan pengemudi ;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*costumer service*) ;
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan ;
 - l. jalur kedatangan penumpang ;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*) ;
 - n. ruang pembelian tiket ;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama ;
 - p. outlet pembelian tiket secara *online* (*single outlet ticketing online*) ;
 - q. pusat informasi (*information center*) ;
 - r. papan perambuan dalam terminal (*signage*) ;
 - s. papan pengumuman ;
 - t. layanan bagasi (*lost and found*) ;

- u. ruang penitipan barang (*lockers*) ;
 - v. tempat berkumpul darurat (*assembly point*) ; dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
2. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal antara lain :
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/ metal detector, cctv*) ;
 - c. fasilitas pelayanan keamanan ;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan ;
 - e. fasilitas *ramp check* ;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan ;
 - g. fasilitas bengkel diperuntukkan bagi operasional bus ;
 - h. fasilitas kesehatan ;
 - i. fasilitas peribadatan ;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*) ;
 - k. alat pemadam kebakaran ; dan/ atau
 - l. fasilitas umum.
3. Fasilitas umum meliputi :
- a. toilet ;
 - b. fasilitas *park and ride* ;
 - c. tempat istirahat awak kendaraan ;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan ;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang ;

- 
- f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor* ;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum ;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi ;
 - i. area merokok ;
 - j. fasilitas restoran ;
 - k. fasilitas anjungan tunai mandiri (atm) ;
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut) ;
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area jaringan internet ;
 - n. fasilitas penginapan ;
 - o. fasilitas keamanan ;
 - p. ruang anak – anak ;
 - q. media pengaduan layanan ; dan/ atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.